



**PUTUSAN**

**Nomor 251/PID/2022/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **RUDI MUHENDRI Pgl RUDI Bin Alm. HARIS;**
- 2 Tempat lahir : Padang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 24 September 1986;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Pasir Jambak RT.003 RW.007  
Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto  
Tengah Kota Padang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;

**Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/PID/2022/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa untuk didampingi Penasihat Hukum Fadhilah Tsani, S.Hi., M.S.H., Advokat pada kantor LAW

*FIRM FADHILAH TSANI & Partner*, beralamat di Jalan Abdul Hamid Hakim Nomor 12 RT.13 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 083/FTP-Pdn-RM/SK/2022 tanggal 5 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 September 2022 di bawah register Nomor 86/PF.Pdt/IX/2022/PN Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 November 2022 Nomor 251/PID/2022/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 November 2022 Nomor 630/Pid.B/2022/PN Pdg, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-533/Eoh.2/Pdang/07/2022 tanggal 15 Agustus 2022, yang berisi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Rudi Mahendri Pgl Rudi Bin Abdul Haris sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan 7 Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di kedai Koko Jalan Pinang Bungkuak Ujung Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tengah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, terhadap saksi korban Atramurni Pgl Buk At, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/PID/2022/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 sewaktu terdakwa datang ke kedai saksi korban Atramurni Pgl Buk At, terdakwa melihat ada beras di kedai saksi Atramurni Pgl Buk At lalu terdakwa menanyakan harga beras per karung, dan dijawab oleh saksi Atramurni bahwa harga beras per karung adalah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Lalu terdakwa menawarkan akan

membeli beras milik saksi Atramurni Pgl Buk At dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per karung dengan alasan bahwa beras tersebut akan digunakan untuk makan siswa taruna di Sekolah Tinggi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, sehingga korban merasa tertarik;

Lalu keesokan harinya terdakwa datang ke kedai saksi korban Atramurni untuk menjemput beras sekitar 15(lima belas) karung dan beras tersebut baru dibayar setelah dua atau tiga hari kemudian, sambil terdakwa melakukan bujuk rayu dan rangkaian kebohongan kepada saksi Atramurni dengan mengatakan bahwa terdakwa berjualan di kantin sekolah Politeknik Pelayaran Sumatera Barat yang dikelola oleh kakak terdakwa yang bernama Pgl Reni. Terdakwa juga bercerita bahwa dia ditunjuk oleh Pak Mugeng dan Buk Ani dari Sekolah Politeknik Pelayaran Sumatera Barat untuk mewakili sekolah Politeknik Pelayaran Sumatera Barat jika ada keperluan ke PLN atau ke Telkom serta mengantarkan surat-surat dan berkas-berkas taruna dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menerima gaji dari Sekolah Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;

Kemudian pada sekitar akhir Juni 2021, terdakwa datang kembali ke kedai saksi korban Atramurni dan terdakwa kembali menceritakan rangkaian kebohongan dengan mengatakan kepada saksi korban Atramurni Pgl Buk At bahwa terdakwa berhasil mendapatkan proyek dari sekolah Politeknik Pelayaran Sumatera Barat untuk memberi makan peserta yang mengambil ijazah, memberi makan peserta yang mengambil ijin melaut dan memberi makan peserta yang mengambil ijin untuk naik pangkat sehingga membutuhkan beras dalam jumlah banyak sehingga saksi korban Atramurni Pgl Buk At setuju untuk memberikan beras dalam jumlah banyak kepada terdakwa;

Kemudian pada tanggal 08 Juli 2021, terdakwa mengambil beras dengan jumlah 93(sembilan puluh tiga) karung dengan nilai Rp.11.160.000,- (sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah), namun baru dibayarkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2021 dengan alasan uang dari sekolah pelayaran yang berada di Bengkulu, Painan, Muko-muko, mentawai, dan riau belum disetorkan ke sekolah Politeknik pelayaran Sumatera Barat. Pada tanggal

**Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/PID/2022/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2021, terdakwa kembali mengambil 20 karung beras senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang baru dibayarkan oleh terdakwa setelah dua sampai tiga hari. Pada tanggal 14 Juli 2021 terdakwa mengambil beras sebanyak 55 karung senilai Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak pernah membayar beras secara lunas melainkan dibayar sebagian atau sepertiga lalu mengambil beras lagi;

Kemudian, pada tanggal 25 Agustus 2021 terdakwa kembali ke kedai milik saksi korban Atramurni untuk mengambil beras sebanyak 1,8 Ton senilai 22.500.000,- namun belum ada dibayar oleh terdakwa. Lalu pada tanggal 30 Agustus 2021 terdakwa mengambil beras sebanyak 1,5 Ton dengan nilai Rp. 18.750.000,- juga belum dibayar oleh terdakwa. Pada tanggal 6 September 2021 terdakwa kembali mengambil beras sebanyak 160 karung senilai Rp.18.750.000,- belum dibayar oleh terdakwa, Kemudian pada tanggal 11 September 2021 terdakwa mengambil beras sebanyak 3 (tiga) Ton senilai Rp.39.000.000,- (Tiga puluh Sembilan juta rupiah) belum dibayar oleh terdakwa. Pada tanggal 15 September 2021 terdakwa mengambil beras sebanyak 2,2 Ton senilai Rp. 27.500.000,- yang terdakwa bayar hanya sebanyak Rp.25.750.000,- Kemudian pada tanggal 17 September 2021, terdakwa mengambil beras sebanyak 3 (tiga) Ton senilai Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan belum dibayarkan oleh terdakwa;

Bahwa saksi korban Atramurni menanyakan kepada terdakwa kenapa berasnya belum dibayarkan dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa belum menerima uang dari sekolah politeknik pelayaran Sumbar, sehingga saksi korban percaya dan tetap memberikan beras kepada terdakwa;

Pada tanggal 21 September 2021 terdakwa kembali mengambil beras sebanyak 1,8 Ton senilai Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan, lalu pada hari yang sama terdakwa mengambil kembali beras sebanyak 1,2 Ton senilai Rp.15.000.000,- dan juga belum dibayarkan. Lalu pada tanggal 26 September 2021 terdakwa mengambil kembali beras sebanyak 3 Ton dengan nilai Rp.37.500.000,- yang belum dibayarkan. Lalu pada tanggal 2 Oktober 2021 terdakwa mengambil beras sebanyak 22 karung senilai Rp.2.750.000,- Lalu pada tanggal 5 Oktober 2021 terdakwa mengambil beras sebanyak 168 karung beras senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum dibayarkan, dan di hari yang sama terdakwa mengambil beras senilai Rp.7.850.000,- belum dibayarkan. Lalu pada tanggal 7

**Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/PID/2022/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 terdakwa mengambil beras sebanyak 2 Ton dengan nilai Rp.25.000.000,- yang belum dibayar juga. Bahwa ketika saksi korban ingin mengecek ke Politeknik pelayaran Sumatera Barat, dilarang oleh terdakwa dengan alasan saksi korban belum di vaksin. Saksi korban yang merasa curiga kemudian mengecek ke sekolah politeknik pelayaran Sumbar dan mendapatkan

informasi dari sekolah politeknik pelayaran Sumbar tersebut bahwa ternyata terdakwa tidak ada memasukkan beras ke sekolah politeknik pelayaran Sumbar dan bagian pengadaan pihak sekolah Poltekpel Sumbar mengaku tidak kenal dengan terdakwa;

Atas perbuatan terdakwa, saksi korban dirugikan sebesar lebih kurang Rp.214.300.000,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Rudi Mahendri Pgl Rudi Bin Abdul Haris sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 7 Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di kedai Koko Jalan Pinang Bungkuak Ujung Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, terhadap saksi korban Atramurni Pgl Buk AT, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 sewaktu terdakwa datang ke kedai saksi korban Atramurni Pgl Buk At, terdakwa melihat ada beras di kedai saksi Atramurni Pgl Buk At lalu terdakwa menanyakan harga beras per karung, dan dijawab oleh saksi Atramurni bahwa harga beras per karung adalah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Lalu terdakwa menawarkan akan membeli beras milik saksi Atramurni Pgl Buk At dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per karung, namun pembayarannya setelah terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan beras tersebut dan disetujui oleh saksi korban Atramurni;

**Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/PID/2022/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021, terdakwa datang ke kedai saksi korban Atramurni Pgl Buk AT untuk mengambil beras sebanyak 1,8 Ton senilai 22.500.000,- beras tersebut belum dibayar oleh terdakwa. Lalu pada tanggal 30 Agustus 2021 terdakwa mengambil beras sebanyak 1,5 Ton dengan nilai Rp. 18.750.000,-, belum dibayar oleh terdakwa. Pada tanggal 6 September 2021 terdakwa kembali mengambil beras sebanyak 160 karung senilai

Rp.18.750.000,- belum dibayar oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 11 September 2021 terdakwa mengambil beras sebanyak 3 (tiga) Ton senilai Rp.39.000.000,- (Tiga puluh Sembilan juta rupiah) belum dibayar oleh terdakwa. Pada tanggal 15 September 2021 terdakwa mengambil beras sebanyak 2,2 Ton senilai Rp. 27.500.000,- yang terdakwa bayar hanya sebanyak Rp.25.750.000,- Kemudian pada tanggal 17 September 2021, terdakwa mengambil beras sebanyak 3 (tiga) Ton dan belum dibayarkan oleh terdakwa;

Selanjutnya pada tanggal 21 September 2021 terdakwa mengambil beras sebanyak 1,8 Ton senilai Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan, lalu pada hari yang sama terdakwa mengambil kembali beras sebanyak 1,2 Ton senilai Rp.15.000.000,- dan juga belum dibayarkan. Lalu pada tanggal 26 September 2021 terdakwa mengambil kembali beras sebanyak 3 Ton dengan nilai Rp.37.500.000,- yang belum dibayarkan. Lalu pada tanggal 2 Oktober 2021 terdakwa mengambil beras sebanyak 22 karung senilai Rp.2.750.000,- belum dibayarkan. Lalu pada tanggal 5 Oktober 2021 terdakwa mengambil beras sebanyak 168 karung beras senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum dibayarkan, dan di hari yang sama terdakwa mengambil beras senilai Rp.7.850.000,- belum dibayarkan. Lalu pada tanggal 7 Oktober 2021 terdakwa mengambil beras sebanyak 2 Ton dengan nilai Rp.25.000.000,- yang belum dibayar juga;

Bahwa beras yang terdakwa ambil dari saksi korban Pgl Buk At, semuanya sudah terdakwa jual ke Toko Yen dan Toko Apuak dan terdakwa sudah menerima uang penjualan beras tersebut dari Toko Yen dan Toko Apuak, namun uang nya tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban Atramurni Pgl Buk At melainkan terdakwa gunakan untuk membayar hutang pribadi terdakwa;

Atas perbuatan terdakwa, saksi korban dirugikan sebesar Rp.214.300.000,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/PID/2022/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara: PDM-533/Eoh.2/Pdang/07/2022, tanggal 27 Oktober 2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI MUHENDRI Pgl Pgl RUDI Bin (Alm) ABDUL HARIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI MUHENDRI Pgl Pgl RUDI Bin (Alm) ABDUL HARIS berupa Pidana Penjara selama 3 Tahun dan 6 Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tulis tebal 100 catatan pengambilan beras oleh Rudi Muhendri;
  - 1 (satu) buah buku ekspedisi catatan pengambilan beras oleh Rudi Muhendri;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 14 Oktober 2021; Dikembalikan kepada saksi Atramurni;
4. Menetapkan agar terdakwa RUDI MUHENDRI Pgl Pgl RUDI Bin (Alm) ABDUL HARIS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padang telah pula menjatuhkan putusan pada tanggal 3 November 2022 Nomor 630/Pid.B/2022/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Muhendri Pgl Rudi Bin Alm. Haris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

**Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/PID/2022/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis tebal 100 catatan pengambilan beras oleh Rudi Muhendri;
  - 1 (satu) buah buku ekspedisi catatan pengambilan beras oleh Rudi Muhendri;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 14 Oktober 2021;  
Dikembalikan kepada saksi korban Atramurni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 November 2022 Nomor 630/Pid.B/2022/PN Pdg tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 November 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid/2022/PN Pdg *jo.* Pidana Nomor 630/Pid.B/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 November 2022 Nomor 630/Pid.B/2022/PN Pdg tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 November 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 85/Akta.Pid/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 85/Akta.Pid/2022/PN Pdg *jo.* Pidana Nomor 630/Pid.B/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, diikuti memori banding tanggal 25 November 2022, yang

**Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/PID/2022/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 630/Pid.B/2022/PN Pdg jo. Nomor 84/Akta.Pid/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori

banding tanggal 6 Desember 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Pidana Nomor 630/Pid.B/2022/PN Pdg jo. Nomor 85/Akta.Pid/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 November 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 November 2022 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pidana Nomor 630/Pid.B/2022/PN Pdg, dengan Akta Nomor 84/Akta.Pid/2022/PN Pdg dan Akta Nomor 85/Akta.Pid/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/PID/2022/PT PDG**



Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Rudi Muhendri tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 November 2022 Nomor: 630/Pid.B/2022/PN Pdg, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI MUHENDRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan alternatif KESATU;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan hutang-piutang adalah Perbuatan Perdata;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Terhormat berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak memori banding Penasihat Hukum/terdakwa RUDI MUHENDRI Pgl Pgl RUDI Bin (Alm) ABDUL HARIS;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:630/Pid.B/2022/PN.Pdg tanggal 3 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 November 2022 Nomor 630/Pid.B/2022/PN Pdg, memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 November 2022 Nomor 630/Pid.B/2022/PN Pdg, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah dinyatakan terbukti tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca keterangan Terdakwa, yang diantaranya menerangkan bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Atramurni bahwa beras yang diambilnya dari saksi Atramurni tersebut akan dijual kepada Sekolah Politeknik Pelayaran Sumatera Barat melalui Buk Ani dan Pak Mugeng, nama Buk Ani dan Pak Mugeng mana sebenarnya pada waktu itu tidak ada di Sekolah Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, dan nama mana adalah merupakan karangan dari Terdakwa sendiri, disamping itu Terdakwa tidak ada menjalin kerjasama dalam hal jual beli beras dengan Sekolah Politeknik Pelayaran Sumatera Barat tersebut, sebagaimana termuat

dalam putusan dan berita acara sidang perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa maksud dari Terdakwa mengutarakan hal sebagaimana dipertimbangkan diatas, agar saksi Atramurni terdorong untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa menjual beras dalam jumlah besar kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa tidak ada membayar harga beras yang telah diambilnya dari saksi Atramurni tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk dengan penentuan status barang bukti, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang telah dinyatakan terbukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

**Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/PID/2022/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan status barang bukti yang sebelumnya telah disita oleh Penyidik, yang hubungannya dengan tindak pidana

yang didakwakan oleh Penuntut Umum, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 November 2022 Nomor 630/Pid.B/2022/PN Pdg, yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, dan Penuntut Umum tersebut;

**Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/PID/2022/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 November 2022 Nomor 630/Pid.B/2022/PN Pdg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2023 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Karlini, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Karlini, S.H.,